

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

No.	Hlm.	Terjemah
1	2	BAB I “... dan tidaklah seseorang berbuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...” (al-An‘am/6: 164)
2	2	Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya arak dan judi dan senbelihan untuk berhala dan menundi nasib, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (al-Maidah/5: 90)
3	3	“Dari Ibn Umar: Rasulullah Saw. bersabda: Khamr menjadi terlaknat sebab sepuluh segi keberadaannya; benda yang diperjualbelikan, pembuatnya, orang yang minta buatkan, penjualnya, pemesannya, pembawanya, pengirimnya, pemakan uang hasilnya, peminumnya dan penuangnya”.
4	18	BAB II ”Dan bersama dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang diantara keduanya: “Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur,” dan yang lainnya berkata:”Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung,” berikanlah kepada kami ta’birnya; Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai (mena’birkan mimpi).
5	18	Khamr adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur, jika sudah mendidih lalu buihnya dibuang.
6	18	Khamr adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur dan lainnya.
7	19	“narkotika –menurut sebagian ulama- adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif, yang populer seperti ganja, opium. Morpin, heroin, kokain, dan kat.”
8	19	“Sesungguhnya ganja itu haram, diberikan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum khamar. Dan ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamr ditinjau dari sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki seperti banci, dan pengaruh jelek lainnya.”

9	19	“Sungguh amat haram meminum khamr, karena arak termasuk beberapa dosa besar yang paling kejam menurut syariat Islam, karena membawa mudharat terhadap watak dan tabi’at, badan dan masyarakat.
10	20	Minum Khamr termasuk dosa besar, hilangkan akal adalah sesuatu yang dilarang alias haram menurut semua agama. Seseorang tidak akan terlena dengan khamr kecuali orang yang fasik seperti fasiknya seseorang dari umat Islam. Memelihara akal termasuk lima hal yang pokok yang disepakati oleh semua agama untuk memeliharanya. Allah memerintahkan untuk menjauhi khamr dalam Alquran.
11	20	Mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Katakanlah; pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat pada manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya ...”
12	21	Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. ...
13	21	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
14	24	Sebagaimana Nabi SAW mengkategorikannya sebagai induk kejahatan dan menetapkan keharamannya dan melaknat orang yang meminumnya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan mengibaratkannya dengan keluar dari iman.
15	25	Anas bin Malik berkata: Rasulullah Saw melaknat sepuluh hal dalam masalah khamr, yaitu pembuatnya, orang yang minta buatnya, peminumnya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, tukang tuangnya, penjualnya, pemakan hasilnya, pembelinya, dan orang yang membelikan untuknya.” (H.R.Tirmidzi)
16	26	Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Tidak akan berzina orang yang melakukan zina selama dia masih mukmin, dan tidak akan mencuri spencuri selama dia masih mukmin, dan tidak pula akan minum khamr sipeminum selagi dia masih beriman. (H. R. Muslim)
17	26	Dari Salim Ibn Abdullah dari ayahnya ra. Berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Tiga orang yang pada hari kiamat Allah tidak sudi melihat mereka, yaitu: Orang yang berani kepada kedua orang tuanya, seorang wanita yang menyerupai laki-laki, dan mucikari. Dan ada tiga orang yang tidak berhak masuk sorga

		yaitu: Orang yang berani kepada orang tuanya, orang yang selalu kecanduan minum khamr, dan orang-orang yang mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan". (H.R. al-Nasa'iy)
18	31	Dari Ibn Umar berkata: Rasulullah saw bersabda: "Khamr menjadi terlaknat sebab sepuluh segi keberadaannya, benda yang dijual belikan, pembuatnya, pengedarnya, penjualnya, pemesannya, pembawanya, pengirimnya, pemakan uang hasilnya, peminumnya dan penuangnya".
19	32	Dari Anas, dia berkata: "Nabi SAW mendera peminum khamr dengan dahan kurma dan sandal dan Abu Bakar menderanya 40 kali"
20	32	Apabila ia minum, maka ia mabuk, Apabila ia mabuk, maka ia mengigau, dan jika ia mengigau, ia membuat kedustaan. Had (hukuman) bagi orang yang membuat kedustaan adalah 80 kali dera.
21	33	Dari Tsaur bin Yazid bahwasanya Umar mengadakan musyawarah tentang masalah khamr, maka Ali bin Abi Thalib berkata: Kami berpendapat akan menderanya 80 kali, karena apabila ia minum, maka ia mabuk, apabila ia mabuk maka ia mengigau, dan jika ia mengigau, maka ia membuat kedustaan. Maka Umar mendera peminum khamr 80 kali.
22	33	Dari Jabir bin 'Abd Allah ra. Bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu penaklukkan Kota Mekah dan dia berada di Mekah "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan khamr".
23	33	Dari Jabir bin 'Abd Allah ra. Bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu penaklukkan Kota Mekah dan dia berada di Mekah Sesungguhnya Allah Swt mengharamkan jual beli khamr, bangkai babi dan berhala".(HR. Muslim)
24	35	Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.(al-Baqarah/2: 179)
25	36	Maksud ditetapkannya hukuman terhadap pelanggaran perintah syari' (Allah swt. dan rasulnya) adalah untuk memperbaiki kondisi manusia, menjaga manusia dari kerusakan, mengeluarkan mereka dari kebodohan, menunjukkan mereka dari kesesatan, menghindarkan mereka dari berbuat maksiat, dan mengarahkan mereka agar menjadi manusia yang taat.
26	38	Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dan kakeknya bahwasanya Nabi saw bersabda dalam salah satu khotbahnya "Bayyinah itu diwajibkan atas penggugat (penuntut) dan sumpah itu diwajibkan kepada tergugat (terdakwa)" (H.R. Turmudziy)

27	39	<i>Bayinah</i> itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan meampakkan kebenaran.
28	41	Apa yang ditetapkan adanya berdasarkan keterangan sama dengan apa yang dibuktikan berdasarkan penglihatan sendiri.
29	43	Pemberitahuan (dari pihak penuntut umum-penggugat) dihadapan hakim mengenai hak yang wajib diambil dari orang lain.
30	147	BAB IV Pemberitahuan (dari pihak penuntut umum/penggugat) dihadapan hakim mengenai hak yang wajib diambil dari orang lain).
31	152	Bukti itu itu diwajibkan atas penggugat (penuntut), dan sumpah itu diwajibkan kepada tergugat (terdakwa).
32	153	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantara kamu).
33	153	Dari Abi Zhabyan....bahwa Rasulullah SAW bersabda: Kalam diangkat dari tiga kelompok manusia: dari anak kecil hingga baligh, dari orang yang tidur hingga terjaga, dan dari orang yang gila hingga sembuh.
34	154	... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.....
35	155	Dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kamu)
36	155	Dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil diantara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena <i>Allah</i> .
37	155	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian
38	156	‘Amar bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah saw penyaksian seorang yang khianat; baik laki-laki atau perempuan dan oramh yang yang ada rasa kedengkian atau permusuhan, dan Rasulullah juga menolak persaksian pembantu (anak buahnya) terhadap ahli bait (warga serumah) dan membolehkan untuk selain mereka.(HR. Abu Dawud)
39	157	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekan

40	167	<p>kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p> <p>“Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri diantara kamu ...”.</p>
41	168	<p>Maksud ditetapkannya hukuman terhadap pelanggaran perintah syari’ (Allah SWT dan Rasul-Nya) adalah untuk memperbaiki kondisi manusia, menjaga mereka dari kerusakan, menegluarkan mereka dari kebodohan, menunjukkan mereka dari kesesatan, menghindarkan mereka dari berbuat maksiat dan mengarahkan mereka agar menjadi manusia yang taat.</p>
42	169	<p>... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dengan tanganmu sendiri kedalam kebinasaan. (QS. Al-Baqarah: 195)...</p>
43	169	<p>....dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisa: 29).</p>
44	177	<p>Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan” (QS. alQashash; 77)</p>
45	177	<p>Menolak kerusakan didahulukan atas memperoleh kebaikan (masalah) .</p>
46	177	<p>Tobat itu wajib dari setiap dosa. Jika maksiat (dosa) itu hanya antara seorang hamba dengan Allah, tidak berhubungan dengan hak manusia, ada tiga syarat tobat, yaitu 1) harus menghentikan perbuatan maksiat, 2) harus menyesal atas perbuatan yang telah terlanjur dilakukan, dan 3) berniat sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali. Jika tidak terpenuhi salah satu dari ketiga syarat ini, maka tobatnya tidak sah (tidak diterima). Apabila dosa itu ada hubungannya dengan hak manusia maka tobatnya ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu menyelesaikan urusannya dengan orang yang berhak baik dengan mengembalikannya atau meminta maaf atau minta dihalalkan jika barangnya hilang.</p>

Lampiran II

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama lengkap : Nurwahidah
2. Tempat tanggal lahir : Anjir Pasar, 15 April 1965
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Status Perkawinan : Kawin
5. Agama : Islam
6. Suku Bangsa : Indonesia
7. Alamat sekarang : Jl. Dharma Budi I RT 29 No. 47 A
Banjarmasin
8. Pendidikan : 1. SDN Sejahtera, lulus tahun 1976
2. MTs N Anjir Muara, lulus tahun 1979/1980
3. PGAN Mulawarman Banjarmasin, lulus tahun 1983
4. Fakultas Syariah IAIN Antasa Banjarmasin, Jurusan Qadla, lulus tahun 1988.
5. Pascasarjana IAIN Antasari, Angkatan tahun 2005, Konsentrasi Filsafat Hukum Islam
9. Organisasi Intra Universitas : -
10. Orangtua
Ayah
a. Nama : H.M. Murni Amin
b. Pekerjaan : Pensiunan PNS
c. Alamat : Anjir Pasar, km 15 Batola
Ibu
a. Nama : Hj. Masrimah
b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
c. Alamat : Anjir Pasar, km 15 Batola
11. Suami dan Anak :
a. Suami : H. Muryadi
b. Anak : 1. Wahyu Ridhani
2. Ridha Ramadhani
3. Ihsan Khairani
4. M. Fikri Adhani